

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebenaran. Sebelum menetapkan seorang direktur sebagai tersangka, perlu dilakukan analisis mendalam terkait tindakannya. Sebuah perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seorang direktur, di mana setiap keputusan yang diambil adalah tanggung jawab eksklusifnya dan tidak dapat digugat, baik keputusan tersebut menghasilkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, prinsip *business judgement rule* (BJR) melindungi seorang direktur dalam melakukan transaksi bisnis. Prinsip *business judgement rule* (BJR) diartikan sebagai perlindungan hukum bagi direksi perusahaan termasuk BUMN, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, meskipun pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk mendorong para direksi agar berani mengambil keputusan yang sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Asalkan keputusan tersebut didasarkan pada prinsip BJR, para direksi tidak perlu khawatir tentang risiko hukum, terutama jika keputusan tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
2. Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dalam mengurus Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban Direksi merupakan konsekuensi hukum dari pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas. Namun, Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pribadi, termasuk terkait kebijakan bisnis yang dapat merugikan Perseroan Terbatas, selama kebijakan tersebut diambil dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Hal ini termasuk dalam asas *business judgement rule* yang memberikan imunitas hukum bagi Direksi, asalkan keputusan tersebut tidak disertai dengan kesalahan perhitungan atau kesalahan manajemen yang mencakup salah dalam mengambil kebijakan bisnis atau keliru dalam manajemen pengurusan Perseroan Terbatas, karena agar seseorang dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana (dapat dijatuhi pidana), perlu dilihat apakah perbuatan pelaku tersebut:

- a. Memenuhi rumusan delik/tindak pidana (memenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan delik);
- b. Melanggar hukum (tanpa alasan pembedah) dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Meskipun kebijakan bisnis dapat menyebabkan kerugian, *business judgement rule* melindungi Direksi hingga batas tertentu, mengingat tidak semua kebijakan bisnis selalu menghasilkan keuntungan bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Dengan demikian, *business judgement rule* berfungsi sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi bagi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis.

B. Saran

1. Mengintegrasikan Prinsip *Business Judgement Rule* (BJR) dalam Pengelolaan Transaksi Bisnis:
 - Dalam konteks transaksi bisnis, disarankan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi atau pihak yang berwenang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebenaran.
 - Sebelum menetapkan seorang direktur sebagai tersangka, sebaiknya dilakukan analisis mendalam terkait tindakannya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip BJR.
 - Penting untuk memahami bahwa perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seorang direktur, dan setiap keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab eksklusifnya, baik itu menghasilkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan.
2. Penerapan Asas *Business Judgement Rule* (BJR) dan Prinsip Hukum Pidana dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas:
 - Dalam konteks hukum pidana, disarankan untuk memahami dengan baik doktrin atau ajaran *mens rea*, khususnya terkait dengan tindakan yang dianggap bersalah.
 - Direksi Perseroan Terbatas perlu memastikan bahwa kebijakan bisnis yang diambil dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

- Sejalan dengan asas BJR, Direksi dapat memanfaatkan imunitas hukum asalkan keputusan mereka tidak melibatkan kesalahan perhitungan atau kesalahan manajemen yang dapat merugikan Perseroan Terbatas.
- Meskipun kebijakan bisnis dapat berisiko, prinsip BJR tetap melindungi Direksi hingga batas tertentu, mengingat tidak semua kebijakan bisnis selalu menghasilkan keuntungan.

Dengan memperhatikan kedua saran tersebut, perusahaan dapat membangun landasan yang kuat untuk pengelolaan transaksi bisnis yang hati-hati, serta menjalankan kebijakan bisnis dengan mempertimbangkan prinsip BJR dan memahami implikasi hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, Tiar Ramon, Hukum Bisnis, Daerah Istimewa Yogyakarta Trussmedia Grafika, 2016
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseoran Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Munir Fuadi, Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018
- Hendra Setiawan Boen, 2008, *Biaglala Business Judgment Rule*, Jakarta, Tatanusa
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris Jakarta, Forum Sahabat, 2008
- H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (BentukBentuk Perusahaan), Djambatan, Jakarta, 1999
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Permasalahannya*, Jakarta :Diadit Media, 2012
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta; FH UIIPress, 1996
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2008
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta

Etty Indriati. 2014. Pola dan Akar Korupsi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Djoko Prakoso, dkk. 1987. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: Bina Prakasa.

Abu Fida' Abdur Rafi. 2006. Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa). Jakarta: Republika.

Ermansjah Djaja. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal / Artikel :

Tuti Haryanti, “HUKUM DAN MASYARAKAT”://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/57/pdf

Teguh M, Dan P, Aulia N. HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-a>

Niru Anita Sinaga, HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253/680>

Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, <https://media.neliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf>

Magdalena E, Bismar A, Mahmud N, Keizrina S, “ANALISIS PENDERIVASIAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”, <https://media.neliti.com/media/publications/14195-ID-analisis-penderivasian-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-gcg-dalam-undan.pdf>

Shigeko Desiputri Hadi, PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/553/361/>

- Lestari R, et.al, “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule”, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/178/130>
- Isfardiyana, “Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan”, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/1752/1420/>
- Bayu Aji, Yogi. 2014. “Hotasi Berharap PK Dikabulkan Hakim untuk Kembalikan Uang Negara”. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWovxMk-hotasi-berharap-pkdikabulkan-hakim-untuk-kembalikan-uang-negara>
- Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati, “ PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP DIREKSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN KARENA MENETAPKAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK “, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/3880/2013>
- Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra, “Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas” , <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54537/32321>
- Sartika Nanda Lestari, “BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA”, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10261>
- Hikmatu Syuraida, “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Order Lama hingga Era Reformasi”, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 3 No. 2 (Juli, 2015), 230.

Peraturan Perundang – undangan :

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Putusan Pengadilan :

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Se
- Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010
- Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pid.Sus/2020